

SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk penyediaan fasilitas layanan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak berkepentingan terkait penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu di daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Utilitas Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
UTILITAS TERPADU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
7. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah.
8. Jaringan Utilitas Terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
9. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu yang terletak di bawah permukaan tanah.
10. Setiap Orang adalah Orang Perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Daerah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Pasal 2 . . .

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu dan program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.

### Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu

#### Pasal 3

- (1) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun oleh Dinas.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - d. rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi;
  - e. kepentingan umum; dan
  - f. keserasian lingkungan.
- (3) Dalam penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. perhubungan;
  - c. perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. lingkungan hidup; dan
  - e. komunikasi dan informatika

#### Pasal 4

- (1) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. rencana Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
  - b. rencana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Program Kerja Tahunan Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu

Paragraf 1

Data Kepemilikan Utilitas dan/atau  
Program Kerja Tahunan Rencana Penempatan Utilitas

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau akan memiliki Jaringan Utilitas wajib menyampaikan:
  - a. data kepemilikan Utilitas dan bangunan pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah; dan/atau
  - b. program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan memuat paling sedikit rincian data mengenai:
  - a. lokasi rencana Utilitas yang akan ditempatkan;
  - b. kebutuhan kapasitas penggunaan;
  - c. dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
  - d. perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
  - e. metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Utilitas.
- (3) Penyampaian data dan/atau program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian data dan/atau program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.

Paragraf 2

Program Kerja Tahunan Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 7

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait, membahas data dan/atau program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan keterpaduan Jaringan Utilitas Terpadu dalam bentuk program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.

(2) Program . . .

- (2) Program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lokasi penempatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
  - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas Terpadu; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Program kerja tahunan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan yang berpedoman pada rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

##### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Terhadap Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dibangun melalui kerja sama dengan pihak lain, pengelolaannya dilakukan sesuai perjanjian kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

#### Pasal 12

Setiap Jaringan Utilitas di Daerah wajib ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

#### Pasal 13

Setiap Orang yang menempatkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penempatan Jaringan Utilitas Tidak di Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

#### Pasal 14

- (1) Kewajiban penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan jika:
  - a. belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
  - b. Jaringan Utilitas secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas karena belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
  - a. bersifat sementara sampai Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia; dan
  - b. memperoleh rekomendasi dari Dinas serta izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan . . .

- (3) Persyaratan penempatan Jaringan Utilitas yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
  - a. penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah hanya dapat dipasang pada jembatan, jalan tak sebidang, dan simpang tak sebidang; dan
  - b. penempatan kabel udara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan terpadu.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menempatkan Jaringan Utilitas tidak di Sarana Jaringan Utilitas Terpadu karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan di:
  - a. bawah tanah; dan/atau
  - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.

#### Pasal 16

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditempatkan di bawah ruang manfaat jalan dan di bawah ruang milik jalan.
- (2) Setiap Orang harus memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah dengan ketentuan paling sedikit dapat membuktikan identitas dari instansi yang menempatkan.

#### Pasal 17

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa Penempatan pada:
  - a. ruang manfaat jalan;
  - b. ruang milik jalan;
  - c. jembatan; dan
  - d. jalan lintas bawah (*under pass*).
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang penempatan Jaringan Utilitas di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;

b. dalam . . .



- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik Jalan; dan
  - c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median Jalan.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menjaga kondisi lingkungan; dan
  - b. penghijauan jalan yang ada.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jaringan Utilitas yang ditempatkan tidak di Sarana Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Penggalian dan Perbaikan Bekas Galian

#### Pasal 20

Setiap pelaksanaan penggalian dalam penempatan Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dengan memperhatikan:

- a. metode yang digunakan;
- b. kedalaman dan lebar galian; dan
- c. waktu pelaksanaan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan perbaikan bekas galian wajib dikembalikan seperti bentuk semula sebelum dilakukan galian.
- (2) Terhadap pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kualitas oleh Dinas.

#### Pasal 22

Setiap Orang wajib melakukan pemeliharaan terhadap Jaringan Utilitas Terpadu yang ditempatkannya.

#### Bagian Kelima Pemeliharaan

#### Pasal 23

Setiap orang yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah, wajib melakukan pemeliharaan.

#### Pasal 24

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. estetika;
  - b. keamanan;
  - c. kenyamanan; dan
  - d. keselamatan umum.

Pasal 25 . . .

#### Pasal 25

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:

- a. perbaikan atau penggantian Jaringan Utilitas Terpadu yang rusak;
- b. pembongkaran Jaringan Utilitas Terpadu yang sudah tidak digunakan; dan/atau
- c. bentuk pemeliharaan lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemeliharaan harus melakukan perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Relokasi

#### Pasal 28

- (1) Jaringan Utilitas Terpadu yang berada pada lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, wajib direlokasi.
- (2) Relokasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang yang menempatkan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

### JAMINAN PELAKSANAAN

#### Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang akan menempatkan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada Dinas.
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan kewajiban perbaikan dan/atau penggantian terhadap kerusakan sarana dan/atau prasarana milik Pemerintah Daerah akibat penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk jaminan bank dan/atau polis asuransi.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Utilitas di Daerah.
- (2) Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan dan penjagaan ketertiban;
  - b. pemberian masukan dan pendapat; dan
  - c. pelaksanaan pengaduan.
- (3) Pemberian masukan dan pendapat serta pelaksanaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara luring atau daring, maupun tertulis atau lisan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Utilitas di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. pengendalian;
  - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. menjamin tercapainya tujuan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas; dan
  - b. menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Jaringan Utilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dinas.

### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), kepala Dinas dapat membentuk tim pengawasan Jaringan Utilitas.
- (2) Tim pengawasan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah terkait.

(3) Tim . . .

- (3) Tim pengawasan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim pengawasan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan Jaringan Utilitas.
- (5) Tim pengawasan Jaringan Utilitas melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 33

- (1) Setelah mendapatkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), Bupati melakukan evaluasi.
- (2) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penegakan Peraturan Daerah; dan/atau
  - b. bimbingan dan pengarahan kepada Setiap Orang yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Utilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 35

Pendanaan dalam penyelenggaraan Utilitas di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia, setiap Jaringan Utilitas wajib ditempatkan ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tersedia.

Pasal 37 . . .

#### Pasal 37

Setiap Orang yang menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, dan/atau Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. denda administratif
  - e. pembongkaran;
  - f. pemutusan jaringan; dan/atau
  - g. penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti . . .

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Setiap Orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terkait pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terkait pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Setiap Orang harus melaporkan Jaringan Utilitas yang telah dipasang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku dan menyampaikan gambar akhir tata letak Jaringan Utilitas, untuk menjadi pertimbangan teknis dalam penerbitan izin penempatan Jaringan Utilitas.

#### Pasal 42

- (1) Izin penempatan Jaringan Utilitas yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.
- (2) Dalam hal sisa masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari tahun 2 (dua) tahun dan telah tersedia Sarana Jaringan Utilitas, maka penempatan Jaringan Utilitas disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pengajuan izin yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 6 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025  
NOMOR 186

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1586/TBB/2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19780522 201001 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN UTILITAS TERPADU

I. UMUM

Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Ketersediaan utilitas didukung dengan penyelenggaraan jaringan utilitas sebagai suatu sarana distribusi utilitas kepada masyarakat.

Kebutuhan akan Utilitas menciptakan urgensi bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan agenda dan aktivitas pembangunan di Daerah secara terpadu melalui penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, agar memberikan rasa nyaman, aman, tertib dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi logis meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan, kebutuhan dasar dalam bentuk fasilitas penunjang kebutuhan hidup baik berupa penerangan maupun kebutuhan teknologi informasi. Dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut disemua wilayah termasuk di Daerah pembangunan sarana prasarana berupa Utilitas yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin gencar dilakukan. Semakin kompleksnya pembangunan terjadi guna mengimbangi kebutuhan masyarakat memberikan dampak terhadap pembangunan itu sendiri, jika dikaitkan dengan kesinambungan, keseimbangan lingkungan, estetika, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Agar terciptanya pembangunan yang berkesinambungan terintegrasi dan berorientasi kepada pelayanan publik terutama dalam hal memberikan kenyamanan terhadap lingkungan dan masyarakat maka perlu dirumuskan suatu sistem penyelenggaraan utilitas kabel yang baik di Daerah sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas jaringan utilitas tersebut, tidak menimbulkan persoalan baru.

Tata kelola penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu secara komprehensif merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Utilitas yang berkelanjutan. Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu diarahkan guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan di Daerah.

Maka secara teknis perlu satu regulasi ditingkat daerah yang menjamin keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dan/atau di atas tanah. Dalam perencanaan dan pelaksanaan diarahkan untuk menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi dan/atau swasta.

Pembentukan . . .

Pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan sebagai dasar hukum untuk pengaturan, perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



  
Budi Sugiyanto, S.H., M.H.  
NIP. 19780522 201001 1 009